



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMAN KOSSI;**
2. Tempat lahir : HAUMAN;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 07 NOVEMBER 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KAMPUNG KOSIMEAGA DISTRIK HUBIKOSI, KAB. JAYAWIJAYA;
7. Agama : KRISTEN KATOLIK;
8. Pekerjaan : PETANI;
9. Pendidikan : SD KELAS III

Terdakwa ARMAN KOSSI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 11 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 7 Maret 2023;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 6 Mei 2023.

Terdakwa Arman Kossi menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, karenanya berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 07/Pen.Pid/Pos Bakum.PH/2023/PN Wmn, maka Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Agatha Christine S Adipati., S.H., dan Malpin Bilim, S.H., masing-masing adalah Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Wamena, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak baik Bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta membela kepentingan Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 6 Februari 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 6 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN KOSSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 21 (dua puluh satu) Cm dan lebar 1 (satu) Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang gagang 9 (sembilan) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Wamena dalam sidang pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023**.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn



Setelah mendengar pembelaan secara lisan tertulis yang diutarakan oleh terdakwa di muka persidangan, pada pokoknya terdakwa mohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana sebelumnya, terdakwa menyesal dan berjanji sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan dengan keluarga korban dengan menyerahkan denda berupa babi sebanyak 30 (tiga puluh) ekor;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap permohonan keringanannya yang diutarakan oleh terdakwa di muka persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa ARMAN KOSSI pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 20.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Sinakma-Habema Wamena Kab. Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi OTIS MEAGA, terdakwa dan saksi OWAMI MEAGA minum minuman keras jenis CT (Cap Tikus) di sinakma dan setelah minum-minum kemudian saksi OWAMI MEAGA pergi meninggalkan terdakwa dan saksi OTIS MEAGA kemudian saksi OTIS MEAGA dan terdakwa berjalan menuju warung makan aril yang terletak disinakma kemudian terdakwa masuk memesan makanan sedangkan saksi OTIS MEAGA menunggu diluar warung, kemudian korban YANUS KALOLIK bersama dengan 4 (empat) temannya yakni salah satunya NATALIS MOSIP sedang makan dan setelah makan saksi NATALIS MOSIP keluar dari warung dan diikuti oleh korban YANUS KALOLIK dan pada saat diluar terdakwa melihat saksi YANUS KALOLIK sehingga korban menegur terdakwa sehingga terdakwa tidak terima dan mendorong korban YANUS KALOLIK setelah itu korban YANUS KALOLIK membalas mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke dalam got kemudian terdakwa berdiri dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang gagang 9 (sembilan) centimeter yang disisipkan terdakwa dipinggang kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah tubuh korban YANUS KALOLIK hingga mengenai dada sebelah kanan korban YANUS KALOLIK kemudian terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban YANUS KALOLIK mengalami luka dan meninggal dunia sebagai *Visum et Repertum* nomor : 353/070/VR/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERIGE V. UAGA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban dating dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum tampak sakit berat.

2. Pada korban ditemukan :

- Pada dada kanan atas terdapat luka tusuk dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Korban dirawat dirumah sakit.

3. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan dirumah sakit.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki ini ditemukan luka tusuk pada dada kanan atas akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau berhalangan dalam menjalankan pekerjaan. Dan,

Surat Keterangan kematian nomor : 047/474.3/RSUD WMX/ 2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEDE BAGUS KANIAKA dokter yang memeriksa pada Rumah sakit umum Daerah Wamena yang menerangkan bahwa benar-benar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 jam 23.40 wit Tn. Yanus Kalolik sebab kematian karena Henti Jantung dan Henti Nafas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa ARMAN KOSSI pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 20.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Sinakma-Habema Wamena Kab. Jayawijaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **melakukan**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan mati perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi OTIS MEAGA, terdakwa dan saksi OWAMI MEAGA minum minuman keras jenis CT (Cap Tikus) di sinakma dan setelah minum-minum kemudian saksi OWAMI MEAGA pergi meninggalkan terdakwa dan saksi OTIS MEAGA kemudian saksi OTIS MEAGA dan terdakwa berjalan menuju warung makan aril yang terletak disinakma kemudian terdakwa masuk memesan makanan sedangkan saksi OTIS MEAGA menunggu diluar warung, kemudian korban YANUS KALOLIK bersama dengan 4 (empat) temannya yakni salah satunya NATALIS MOSIP sedang makan dan setelah makan saksi NATALIS MOSIP keluar dari warung dan diikuti oleh korban YANUS KALOLIK dan pada saat diluar terdakwa melihat saksi YANUS KALOLIK sehingga korban menegur terdakwa sehingga terdakwa tidak terima dan mendorong korban YANUS KALOLIK setelah itu korban YANUS KALOLIK membalas mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke dalam got kemudian terdakwa berdiri dan langsung mengambil sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang gagang 9 (sembilan) centimeter yang disisipkan terdakwa dipinggang kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh korban YANUS KALOLIK hingga mengenai dada sebelah kanan korban YANUS KALOLIK kemudian terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban YANUS KALOLIK mengalami luka dan meninggal dunia sebagai *Visum et Repertum* nomor : 353/070/VR/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERIGE V. UAGA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban dating dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum tampak sakit berat.
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada dada kanan atas terdapat luka tusuk dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Korban dirawat dirumah sakit.
3. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan dirumah sakit.

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki ini ditemukan luka tusuk pada dada kanan atas akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau berhalangan dalam menjalankan pekerjaan. Dan,

- Surat Keterangan kematian nomor : 047/474.3/RSUD WMX/ 2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEDE BAGUS KANIAKA dokter yang memeriksa pada Rumah sakit umum Daerah Wamena yang menerangkan bahwa benar-benar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 11 November 2023 jam 23.40 wit Tn. Yanus Kalolik sebab kematian karena Henti Jantung dan Henti Nafas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OTIS MEAGA., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya ;

-----Bahwa adapun maksud saksi memberikan keterangan adalah terkait adanya pembunuhan yang terjadi pada pada hari jumat tanggal 11 November 2022, sekitar Pukul 20.15 Wit, bertempat di Jalan Sinakma –Habema Wamena tepatnya di depan warung makan “ARIL” yang terletak di sinakma Wamena.

-----Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah adalah terdakwa ARMAN KOSSI, sedangkan korbanya adalah saudara YANUS KALOLIK;

-----Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana adalah, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 06.00 wit pada saat itu aktifitas saksi hanya berada di rumah yang berada di kampung Yabem Distrik Pelebaga Kabupaten Jayawijaya selanjutnya pada saat itu ada teman saksi saudara ALIUS MEAGA yang pada saat itu hendak pergi ke kampus sehingga pada saat itu saksi meminta tolong kepada saudara ALIUS MEAGA untuk ikut menumpang ke kota untuk main-main di kota sehingga pada saat itu saksi bersama-sama dengan saudara ALIUS MEAGA menuju ke kota dengan menggunakan sepeda motor milik saudara ALIUS MEAGA kemudian setelah sampai di Pasar sinakma Wamena saudara ALIUS MEAGA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan saksi di pasar Sinakma selanjutnya saudara ALIUS MEAGA pergi meninggalkan saksi menuju ke kampusnya. Selanjutnya sekitar pukul 08.15 wit saksi bersama-sama dengan terdakwa setelah membeli 2 (dua) botol minuman tersebut dengan menggunakan sepeda motornya langsung menuju ke pasar Potikelek Wamena yang berlokasi di Jalan SD. Percobaan Wamena setelah sampai di pasar Potikelek Wamena pada saat itu saksi bersama-sama dengan terdakwa langsung mengkonsumsi minuman lokal jenis CT tersebut dengan terdakwa, Kemudian pada saat saksi bersama-sama dengan terdakwa sedang mengkonsumsi minum-minuman keras tersebut yaitu sekitar pukul 10.00 wit datang saudara OWAMI MEAGA kemudian menghampiri saksi dan terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di los pasar penjualan pinang yang berada di pasar Potikelek Wamena namun pada saat minuman hanya tersisa 1 (satu) botol lebih sedikit selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara OWAMI MEAGA bertiga duduk bersama dan melanjutkan untuk mengkonsumsi minum-minuman keras jenis CT tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.00 wit setelah saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara OWAMI MEAGA selesai menghabiskan minuman tersebut pada saat itu kami hanya bercerita dan selanjutnya sekitar pukul 14.00 wit pada saat itu saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara OWAMI MEAGA menuju ke pasar Sinakma Wamena dengan menggunakan sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa dengan berboncengan tiga. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wit setelah saksi bertiga yaitu terdakwa dan saudara OWAMI MEAGA berada di Sinakma Wamena pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis CT selanjutnya terdakwa mengembalikan motor yang saksi dan terdakwa dan saudara OWAMI MEAGA gunakan tersebut kepada pemiliknya setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara OWAMI MEAGA kami bertiga duduk sambil mengkonsumsi minum-minuman keras tersebut karena pada saat itu kondisi cuaca dalam keadaan hujan. Kemudian sekitar pukul 15.30 wit pada saat itu saksi melihat saudara YANCE MEAGA datang menghampiri saksi bertiga yaitu terdakwa dan saudara OWAMI MEAGA yang pada saat itu sedang duduk bercerita sambil mengkonsumsi minum-minuman keras jenis CT tersebut datang saudara YANCE MEAGA kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya tidak lama kemudian saudara YANCE MEAGA pergi meninggalkan kami bertiga . Kemudian sekitar pukul 18.00 Wit setelah minuman CT tersebut habis pada saat itu saudara OWAMI MEAGA juga berpamitan kepada saksi dan terdakwa untuk pergi meninggalkan saksi dan terdakwa yang pada saat itu masih duduk di lokasi tempat kami mengkonsumsi minuman keras tersebut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wit saksi bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju ke Sinakma dengan berjalan kaki selanjutnya pada saat berada di depan warung makan "ARIL" pada saat itu terdakwa membeli makanan sedangkan saksi pada saat itu berada di luar dan tidak ikut terdakwa untuk membeli makanan namun pada saat itu terdengar ada suara keributan di dalam warung tersebut dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berjalan keluar dari warung makan namun pada saat itu korban saudara YANUS KALOLIK berteriak dan mengusir terdakwa mendorong dan memukul terdakwa pada bagian punggungnya hingga pada saat itu terdakwa langsung terjatuh di dalam got yang berada di depan warung makan tersebut selanjutnya pada saat itu terdakwa langsung berdiri dan mencabut pisau yang di sisipkan di pinggang sebelah kanannya kemudian langsung mengayunkan pisau yang di ambilnya tersebut dan menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kanan dari korban saudara YANUS KALOLIK. Kemudian setelah saksi melihat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban saudara YANUS KALOLIK pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan berkata "om mari kita lari saksi sudah tikam" sehingga pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa langsung berlari menuju ke arah terminal pasar Sinakma Wamena selanjutnya pada saat itu saksi dan terdakwa sudah terpisah dan tidak lama setelah kejadian tersebut saksipun berjalan kaki kembali melintasi jalan Sinakma-habema selanjutnya saksi menuju ke rumah keluarga saksi yang berada di PLN Sinakma wamena, atas kejadian tersebut sehingga saat ini saksi di mintai keterangan lebih lanjut;

-.....Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa untuk melukai dan melakukan pembunuhan terhadap korban saudara YANUS KALOLIK saat itu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik terdakwa.

-.....Bahwa posisi korban saudara YANUS KALOLIK terjatuh dengan posisi tengkurap di atas tanah;

-.....Bahwa terdakwa Arman Kossi memang dan saksi telah berteman sejak lama dan sering nongkrong bareng;

-.....Bahwa memang kebiasaan terdakwa membawa pisau di saku bagian kanannya, dengan cara mengumpatkannya di bagian celana bagian dalam, saksi tidak pernah bertanya kenapa terdakwa selalu membawa senjata tajam ketika keluar dan terdakwa tidak pernah menyakiti siapapun ketika nongkrong dan berada di luar;



.....Bahwa arman melakukan penikaman terhadap korban saudara YANUS KALOLIK sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan;

.....Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban saudara YANUS KALOLIK, korban saat ini telah Meninggal;

.....Bahwa benar terdakwa telah membayar denda adat sebanyak 30 (tigapuluh) ekor babi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*.

2. **Saksi Owami Meaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya ;

.....Bahwa saksi memberikan keterangan terkait adanya pembunuhan yang terjadi pada pada hari jumat tanggal 11 November 2022, sekitar Pukul 20.15 Wit, bertempat di Jalan Sinakma –Habema Wamena tepatnya di depan warung makan “ARIL” yang terletak di sinakma Wamena.

.....Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan korban dalam tindak pidana Pembunuhan tetapi pada saat hari minggu saksi di beritahukan Via Telfon dari keluarga saksi bahwa Pelaku dalam tindak pidana Pembunuhan tersebut adalah terdakwa **ARMAN KOSSI** sedangkan korbannya saksi mengetahui namanya pada saat berada di kantor Polisi yaitu saudara **YANUS KALOLIK**;

.....Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sudah berada di dalam rumah sedang beristirahat;

.....Bahwa adapun yang dapat saksi jelaskan hari jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 07.00 Wit saksi berada dirumah saudara RABIN PATASIK di jalan patimura Wamena yang mana saksi tinggal dirumah saudara RABIN PATASIK karena saksi sudah dianggap anak oleh saudara RABIN PATASIK kemudian saksi menuju ke pasar putikelek dengan berjalan kaki untuk membantu mengisi penumpang di mobil Trans Yalimo Wamena setelah itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari supir mobil tersebut lalu sekitar pukul 08.00 Wit saksi kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk membersihkan kandang babi hingga pukul 10.00 Wit setelah membersihkan kandang babi saksi bertujuan kembali kepasar putikelek untuk makan pinang dan membeli rokok dan pada saat saksi keluar rumah saksi bertemu dengan teman saksi yang sedang ojek lalu saksi meminta teman saksi tersebut untuk mengantar saksi ke pasar potikelek Wamena setelah tiba di pasar putikelek Wamena saksi melihat terdakwa bersama dengan saudara OTIS MEAGA sedang duduk meminum minuman keras jenis CT lalu saksi menyuruh teman yang mengantar saksi untuk kembali dan saksi bergabung dengan terdakwa dan saudara OTIS MEAGA meminum minuman keras jenis CT tersebut hingga pukul 14.00 Wit setelah minuman tersebut habis saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada terdakwa untuk menambah membeli minuman keras jenis CT lalu saksi, saudara OTIS MEAGA dan terdakwa pergi dengan menggunakan motor terdakwa dengan berbonceng tiga hingga di sinakma kami berhenti di lotong samping gereja sinakma lalu terdakwa masuk ke lorong tersebut dan membeli 1 (satu) botol Miras Jenis CT dan kami pergi ke perempatan sinakma dan duduk di samping Ruko yang berada di depan terminal kami melanjutkan meminum minuman keras jenis CT tersebut sambil bercerita kemudian pukul 15.00 Wit datang saudara YANCE MEAGA dan terdakwa memberitahukan kepada saudara YANCE MEAGA "**kita mau makan ini tapi tidak ada uang, minta uang K**" lalu saudara YANCE MEAGA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) hingga pukul 15.30 Wit saudara YANCE MEAGA memberitahukan bahwa mau pulang ke kampung lalu saudara YANCE MEAGA pergi dengan menggunakan mobil angkutan, kemudian sekitar pukul 17.00 Wit karena minuman keras yang kami beli tadi sudah habis saksi memberitahukan kepada saudara OTIS MEAGA dan terdakwa bahwa saksi kembali kerumah dulu karena sudah mulai gelap lalu saksi menggunakan ojek menuju kerumah setiba dirumah saksi langsung beristirahat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 saksi pergi ke rumah saksi yang berada di honai lama II dan saksi diberitahukan dari keluarga – keluarga bahwa kemarin terjadi pembunuhan disinakma tetapi saksi tidak merespon karena saksi tidak mengetahui tentang pembunuhan tersebut lalu saksi kembali rumah yang berada di jalan Patimura hingga keesokan harinya pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wit saksi mendapat telfon dari om saksi saudara INUS MEAGA bahwa telah terjadi perang suku di gunung susu karena pembunuhan disinakma yang mana terdakwa dan sekarang ini saksi di panggil memberikan keterangan guna proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn



.....Bahwa saksi tidak mengenal dengan saudara YANUS KALOLIK sedangkan kepada terdakwa, saksi mengenalnya dan masih ada hubungan keluarga;

.....Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya saudara YANUS KALOLIK tetapi saksi mendengar dari pengakuan terdakwa di kantor Polisi bahwa cara terdakwa menganiaya saudara YANUS KALOLIK yaitu berawal dari saudara YANUS KALOLIK memukul terdakwa dari arah belakang pada saat terdakwa ingin keluar dari warung setelah mengambil nasi yang telah dibungkus setelah memukul terdakwa saudara YANUS KALOLIK mendorong terdakwa hingga terjatuh di dalam got karena hal tersebut terdakwa tidak menerimanya dan mencabut pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kanan dan langsung menusuk saudara YANUS KALOLIK di bagian dada sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan hingga saudara YANUS KALOLIK terjatuh kemudian terdakwa melarikan diri;

.....Bahwa setahu saksi alat yang digunakan terdakwa untuk melukai dengan cara menusuk terhadap korban saudara YANUS KALOLIK saat itu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik terdakwa;

.....Bahwa setahu saksi posisi korban saudara YANUS KALOLIK terjatuh dengan posisi tengkurap di atas tanah;

.....Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan penikaman terhadap korban saudara YANUS KALOLIK sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan;

.....Bahwa setahu saksi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban saudara YANUS KALOLIK, korban saat ini telah Meninggal;

.....Bahwa terdakwa Arman Kossi memang dan saksi telah berteman sejak lama dan sering nongkrong bareng;

.....Bahwa memang kebiasaan terdakwa membawa pisau di saku bagian kanannya, dengan cara mengumpatkannya di bagian celana bagian dalam, saksi tidak pernah bertanya kenapa terdakwa selalu membawa senjata tajam ketika keluar dan terdakwa tidak pernah menyakiti siapapun ketika nongkrong dan berada di luar;



.....Bahwa arman melakukan penikaman terhadap korban saudara YANUS KALOLIK sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kanan;

- Bahwa benar terdakwa telah membayar denda adat sebanyak 30 (tiga puluh) ekor babi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*;

3. Saksi Muhammad Hasan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Jayawijaya ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan yang terjadi pada pada hari jumat tanggal 11 November 2022, sekitar Pukul 20.15 Wit, bertempat di Jalan Sinakma-Habema Wamena tepatnya di depan warung makan "ARIL" yang terletak di sinakma Wamena.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan korban dalam tindak pidana Pembunuhan tetapi pada saat di kantor polisi barulah saksi tahu bahwa yang melakukan tindak pidana Pembunuhan tersebut adalah terdakwa **ARMAN KOSSI** sedangkan korbannya saksi mengetahui namanya pada saat berada di kantor Polisi yaitu saudara **YANUS KALOLIK**;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada di tempat kejadian tepatnya di dalam kios Aril / warung makan aril yang berada di jalan Sinakma - habema Wamena pada saat itu saksi membantu istri saksi yang bernama saudari ARIK PUSPITASARI untuk melayani pembeli;

- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana pada hari jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 07.00 Wit saksi bersiap-siap untuk melakukan aktifitas saksi sehari-hari dimana pada sat itu saksi bersama saudara saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di jalan Sinakma- habema wamena menuju ke jalan lokasi III (tiga) untuk mengerjakan pagar milik masyarakat yang berada di jalan lokasi III (tiga) pada saat itu dan pada pukul 17.00 wit saksi bersama saudara saksi menggunkan kendaraan roda II (dua) memutuskan untuk kembali kerumah yang berada di jalan sinakma - habema wamena setibanya kami di rumah saksi langsung masuk kedalam rumah untuk membersihkan badan setelah saksi membersihkan badan saksi mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat magrib selesai saksi melaksanakan sholat magrib saksi langsung ke dapan untuk membantu istri saksi yang bernama saudari ARIK PUSPITASARI untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang memesan makan di kios aril /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makan aril dan pada pukul 20.00 Wit datanglah 4 (empat) orang masyarakat ke kios aril / warung makan aril dengan menggunakan kendaraan Roda IV (empat) warna putih dimana kendaraan tersebut di parkirkan di depan kios aril / warung makan aril setelah sopir memarkirkan kendaraan tersebut masuk lah 4 (empat) orang ke dalam kios aril / warung makan aril dan langsung duduk setelah duduk di dalam kios aril / warung makan aril korban YANUS KALOLIK langsung memesan makan kepada istri saksi yang bernama saudari ARIK PUSPITASARI dengan berkata bude nasi ayam 4 (empat) harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga istri saksi langsung melayani korban YANUS KALOLIK bersama teman-temannya semenata istri saksi melayani korban YANUS KALOKI bersama teman-temannya saksi langsung mempersiapkan air minum untuk YANUS KALOLIK bersama teman-temannya setelah saksi mempersiapkan air minum saksi langsung ke belakang untuk duduk-duduk berselang beberapa menit kemudian datanglah terdakwa di kois aril / warung makan aril setibanya di dalam kios aril orang tersebut langsung kepada saudara saksi yang bernama Saudari UNSILA sehingga saudari UNSILA menyampaikan kepada istri saksi yang bernama saudari ARIK PUSPITASARI untuk membungkuskan makan sementara istri saksi membungkuskan makanan untuk orang tersebut tiba-tiba korban YANUS KALOLIK bersama temannya langsung keluar di depan tepatnya di depan pintu kios aril / warung makan aril dan sementara teman korban yang 2 (dua) orang sementara masih ada di dalam setelah istri saksi membungkuskan makan dan memberikan kepada terdakwa kemudian langsung menyampaikan terimakasih kepada istri saksi setelah menyampaikan terima kasih terdakwa langsung keluar dari dalam kios aril / warung makan aril setibanya di luar terdakwa langsung dipukul oleh korban YANUS KALOLIK sehingga istri saksi bersama saudari UNSILA langsung memanggil saksi untuk tutup pintu kios aril / warung makan aril karena di depan sudah terjadi keributan setelah saksi menutup pintu kios aril / warung makan aril ke 2 (dua) teman korban masih ada di dalam tidak lama kemudian ada masyarakat yang mengetuk pintu kios aril / warung makan aril dan menyapikan kepada saksi bahwa teman saksi yang 2 (dua) orang yang berada di dalam suruh mereka kelaor sehingga saksi langsung menyarankan ke 2 (dua) orang tersebut untuk kelaor setelah keluar 2 (dua) orang tersebut saksi kembali menutup pintu pada pukul 20.30 Wit saksi bersama keluarga saksi sudah mendengar di depan kios aril / warung makan aril sudah ramai dan saksi bersama keluarga saksi langsung membuka pintu setelah saksi membuka pintu saksi melihat di luar ada anggota kepolisian dan saksi melihat ada 1 (satu) orang yang tergeletak di depan kios aril / warung makan aril yakni korban YANUS KALOLIK dan dimana korban YANUS

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn



KALOLIK tersebut langsung di angkat dan di naikan di atas mobil patroli untuk di evakuasi di RSUD wamena untuk mendapatkan penanganan medis dan dengannya adanya kejadian tersebut saksi di panggil oleh anggota kepolisian untuk di mintai keterangan terkait dengan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa membunuh korban saudara YANUS KALOLIK setelah di kantor polisi saksi mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban saudara YANUS KALOLIK karena korban YANUS KALOLIK melakukan pemukulan terhadap dirinya saat itu dan rasa kesal karena telah didorong;
- Bahwa setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban YANUS KALOLIK dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa masuk kedalam kios aril / warung makan aril yang berada di jalan sinakma – habema wamena setibanya di dalam kios aril / warung makan aril terdakwa meminta makan kepada saudari UNSILA dan saudari UNSILA menyampaikan kepada istri saksi untuk membungkuskan makan setelah membungkuskan makan istri saksi langsung memberikannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung keluar setibanya di luar terdakwa di pukul oleh korban YANUS KALOLIK sehingga terdakwa terjatuh di dalam got yang berada di depan kios aril / warung makan aril setelah terjatuh terdakwa langsung berdiri dan mencabut 1 (satu) bilah pisau yang di selip di pingang bagian kanan dan mengayunkan 1 (satu) bilah pisau tersebut kepada korban YANUS KALOLIK dan menganai pada bagian dada sebelah kanan sehingga menyebabkan korban jatuh dan tergeletak di depan kios aril / warung makan aril;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah terdakwa dan korban mempunyai masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi yang melayani terdakwa, korban dan teman-temannya merasa tidak mendengar adanya cacian dan makian sebelum terjadinya tindak pidana, serta tidak ada tatapan sinis antara terdakwa dan korban, menurut saksi tidak ada pemicu singkat terjadinya tindak pidana;
- Bahwa saksi menutup warung makan aril setelah mengetahui terjadinya tindak pidana, saksi dan saudari Unsila menyuruh orang yang merupakan teman teman korban keluar untuk membantu korban, akan tetapi teman korban tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan tetap di warung, kemudian saksi menghubungi polisi, kemudian setelah polisi datang, korban dibawa tandu oleh polisi, saksi melihat korban masih meraung-raung kesakitan dan kakinya masih bergerak dan dapat saksi simpulkan korban masih hidup saat dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan, akan tetapi oleh karena Ahli yang bernama **dr. FERIGE VERONIKA UAGA** tidak dapat menghadiri persidangan, oleh karena berdasarkan surat nomor B-23/R.1.16/Es/02/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan ahli sakit, begitu pula untuk selanjutnya Ahli telah dipanggil pula untuk menghadiri muka persidangan pada tanggal 07 Maret 2023, 09 Maret 2023, 16 Maret 2023 akan tetapi ahli tidak dapat pula hadir oleh karena alasan patut yakni sakit, berdasarkan hal tersebut maka untuk terciptanya proses peradilan yang cepat maka majelis hakim mengambil sikap untuk keterangan ahli tersebut untuk dibacakan dan atas sikap majelis hakim turut ditanyakan kepada terdakwa serta penuntut umum, atas sikap tersebut terdakwa dan penuntut umum tidak keberatan dan setuju untuk keterangan ahli tersebut untuk dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Kepolisian, di Bawah Sumpah dihadapan Penyidik yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang dokter umum yang saat ini bertugas sebagai dokter PTT RSUD Wamena sejak tanggal 01 Desember 2021, dimana tugas dan tanggungjawab ahli sebagai dokter untuk memeriksa dan menangani setiap pasien IGD di RSUD Wamena;
- Bahwa keahlian ahli sebagai sarjana kedokteran sebagai dokter umum di IGD RSUD Wamena dan ahli bersedia memberikan keterangan terkait dengan *Visum Et Repertum*
- Bahwa dapat ahli terangkan, bahwa benar ahli menerima pasien saudara YANUS KALOLIK pada hari Jumat 11 November 2022 Sekitar pukul 20.55 Wit di ruang IGD RSUD Wamena;
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 10.55 Wit ahli di panggil oleh salah satu perawat IGD bahwa ada pasien an. YANUS KALOLIK yang ingin dilakukan Tindakan kemudian ahli segera ke ruangan Tindakan dan melihat saudara YANUS KALOLIK dalam keadaan terbaring di tempat tidur dalam keadaan tidak sadar dan pada saat itu pasien sudah mengalami Luka pada dada kanan atas setelah itu kami mengambil

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan untuk memasang Oksigen membantu pernafasan lalu memasang infus kemudian memberikan obat Antibiotik, anti nyeri dan Henti pendarahan semua obat tersebut di berikan dengan cara disuntikan melalui selang infus setelah itu ahli menghubungi bagian radiologi dan memberitahukan bahwa ada pasien gawat yang harus segera di Rhongen Thorax (foto dada) setelah itu ahli melakukan pergantian piket dengan dokter yang baru karena jam kerja ahli telah selesai lalu pada saat ahli ingin pulang ahli melihat pasien saudara YANUS KALOLIK tersebut di bawa ke ruang radiologi;

- Bahwa benar ahli menerangkan pada saat itu tindakan medis yang ahli lakukan pada saat menerima pasien atas nama saudara YANUS KALOLIK yaitu memasang Oksigen membantu pernafasan lalu memasang infus kemudian memberikan obat Antibiotik, anti nyeri dan Henti pendarahan semua obat tersebut di berikan dengan cara disuntikan melalui selang infus setelah itu saksi menghubungi bagian radiologi agar segera di lakukan Rhongen Thorax (foto dada)
- Bahwa dapat ahli terangkan, ahli mengetahui tentang *Visum Et Repertum* luka Dengan Nomor : 353 / 070 / VR / 2022 tanggal 18 November 2022.
- Bahwa dapat ahli terangkan, dari hasil *Visum Et Repertum* Luka tersebut bahwa luka yang dialami oleh pasien an. YANUS KALOLIK ahli tidak dapat menyimpulkan dengan pasti apakah luka tersebut dapat menyebabkan kematian atau tidak, tetapi jika ingin mengetahui penyebab kematian pasien saudara YANUS KALOLIK harus dilakukan Otopsi.
- Bahwa dapat ahli terangkan untuk hasil Rhongen Thorax (foto dada) hingga saat ini ahli belum mengetahuinya.
- Bahwa dapat ahli terangkan sesuai dengan pemeriksaan luar yang ahli lakukan saat itu dapat ahli simpulkan bahwa pelaku menggunakan Alat tajam karena luka pada pasien saudara YANUS KALOLIK tepinya teratur.
- Bahwa dapat ahli terangkan pada saat ahli menerima pasien an. YANUS KALOLIK masih dalam keadaan hidup tetapi sudah dalam keadaan tidak sadar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada hari ini tidak dalam Paksaan dan tertekan;
-Bahwa tindak pidana Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 20.15 Wit bertempat di jalan Sinakma Habema Wamena tepatnya di depan warung makan Ariel;



.....Bahwa dapat terdakwa jelaskan terjadinya tindak pidana berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 07.00 wit terdakwa berangkat dari rumah yang terletak dikampung Kosimeaga distrik Hubikosi Kab.Jayawijaya menuju ke Sinakma Wamena dengan menumpang mobil angkutan dengan tujuan untuk membeli sabun selanjutnya sekitar pukul 08.00 wit terdakwa tiba di terminal Sinakma Wamena kemudian karena terdakwa belum sempat sarapan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke warung makan yang terletak didekat terminal pasar Sinakma Wamena dan setelah makan terdakwa duduk-duduk didepan toko yang berada di terminal pasar Sinakma Wamena. Kemudian pada pukul 09.00 wit ketika terdakwa sedang duduk-duduk didepan toko terdakwa bertemu dengan salah seorang teman yang terdakwa lupa namanya lalu terdakwa berkata **"Kawan,ko ada kenalan penjual CT (Cap Tikus) kah,tersangka mau beli"** kemudian teman terdakwa menjawab **"Ada,tersangka telpon dia dulu"** selang satu jam kemudian penjual CT (Cap Tikus) yang terdakwa tidak kenal datang sambil membawa 2 botol minuman CT lalu tersangka membayar sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Pada pukul 10.00 wit terdakwa langsung menuju kesalah satu kios yang terletak disekitar terminal Sinakma Wamena untuk membeli campuran minuman Enao dan setelah membeli campuran minuman Enao kemudian terdakwa langsung duduk didepan kios sambil minum minuman jenis CT tersebut. Pada pukul 20.00 wit minuman CT (Cap Tikus) sebanyak 2 botol habis kemudian terdakwa hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki kearah jalan Sinakma-Habema Wamena dan saat itu kondisi terdakwa sudah mabuk (dipengaruhi minuman keras) selanjutnya terdakwa singgah masuk kedalam warung makan yang terletak dikios kompleks perumahan asmil koramil Sinakma Wamena setelah itu terdakwa berkata kepada salah seorang perempuan penjaga warung makan dengan mengatakan **"saya bisa minta nasi kah, bungkuskan nasi harga lima belas ribu kah"** dan setelah berkata demikian perempuan yang terdakwa tidak kenal tersebut membungkuskan terdakwa nasi dan sambil menunggu nasi dibungkuskan terdakwa melihat didalam warung makan tersebut ada 4 (empat) orang laki-laki sedang makan didalam warung kemudian setelah perempuan penjaga warung makan yang terdakwa tidak kenal memberikan terdakwa nasi lalu terdakwa langsung keluar dari dalam warung dan ketika posisi terdakwa berjalan keluar warung makan tiba-tiba dari arah belakang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan setelah dikantor polisi terdakwa ketahui bernama YANUS KALOLIK memukul tersangka dari arah belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian punggung belakang terdakwa dan mendorong terdakwa sehingga terdakwa langsung terjatuh kedalam got yang berada

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn



didepan warung makan setelah itu terdakwa langsung berdiri sambil mencabut sebilah pisau yang terdakwa selip dipinggang sebelah kanan terdakwa kemudian sambil berjalan kearah korban saudara YANUS KALOLIK selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memegang gagang pisau dan langsung mengayunkan sebilah pisau tersebut kearah bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 kali dan setelah menikam korban selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri kearah terminal sinakma wamena sambil memegang sebilah pisau tersebut pada tangan kanan terdakwa dan setibanya diterminal sinakma wamena terdakwa langsung memberhentikan tukang ojek dan meminta kepada tukang ojek yang terdakwa tidak kenal untuk mengantarkan terdakwa ke kampung Wanima distrik Hubikosi Wamena dan setibanya dikampung Wanima terdakwa berhenti dan setelah itu terdakwa membayar ke tukang ojek sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan dari kampung Wanima terdakwa berjalan kaki menuju kerumah terdakwa yang terletak di kampung Kosimeaga distrik Hubikosi Wamena dan setibanya terdakwa dirumah terdakwa langsung menuju ke dapur rumah untuk menaruh sebilah pisau yang terdakwa pergunakan sebelumnya menikam korban saudara YANUS KALOLIK dan setelah menaruh pisau selanjutnya terdakwa istirahat tidur didapur rumah milik terdakwa tersebut. Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.15 wit sejumlah anggota polisi dari Polres Jayawijaya datang dan menjemput terdakwa ketika terdakwa sedang berada dikantor kampung Kosimeaga selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya dan saat ini terdakwa diperiksa diruang sat reskrim Polres Jayawijaya;

.....Bahwa terdakwa tidak mengenal korban dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

.....Bahwa terdakwa tidak ada rasa benci dan kesal kepada korban sebelumnya serta pada saat sampai di warung makan tidak ada gelagat pandangan mata atau pembicaraan yang bersifat profokatif yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan memicu terjadinya tindak pidana;

.....Bahwa tidak ada pula adanya rasa iri dan persaingan terkait dengan jatah nasi di warung makan tersebut;

.....Bahwa memang terdakwa terbiasa membawa pisau kemana-mana, dalam rangka membela dirinya, karena terdakwa berpendapat di Wamena itu tidak aman dan rawan kriminal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan tindak pidana seperti membegal korban dan menganiaya korban sebelumnya;
-Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah sebilah pisau, dimana sebilah pisau tersebut terdakwa peroleh dari miliknya sendiri, terdakwa membelinya;
-Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 1 kali di dada kanan bagian atas korban, setelah ditikam korban langsung tersungkur dan jatuh;
-Bahwa setelah terdakwa menikam korban, terdakwa lari dan tidak melihat dan mengecek kembali keadaan korban, apakah yang akan terjadi pada korban;
-Bahwa teman terdakwa Otis Meaga juga ikut lari setelah terdakwa menikam korban di bagian dada kanan bagian atas;
-Bahwa pada saat itu korban dan 4 (empat) temannya sedang makan di rumah makan aril;
-Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan korban, namun pada saat kejadian korban memukul dan mendorong terdakwa dari belakang sehingga terdakwa terpancing emosi dan membalas dengan menikam korban
-Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana, terdakwa dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya oleh karena terdakwa masih ada efek dari minuman keras;
-Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa, korban YANUS KALOLIK meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi dan akibat dari perbuatannya kepada korban, yakni korban dapat meninggal dunia, terdakwa mengetahui perbedaan jika pada saat itu terdakwa hanya membalas dengan cara memukul atau menendang maka korban tidak akan sampai meninggal, jika terdakwa hanya memukul dan menendang maka korban hanya akan babak belur, akan tetapi terdakwa menikamnya dengan pisau, sehingga korban meninggal karena berdarah;
-Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan serta terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut;

- Bahwa benar keluarga terdakwa telah membayar denda adat yaitu 30 (tiga puluh) Ekor babi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 353/070/VR/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferige V. Uaga selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 047/474.3/. RSUD WMX/2023 Tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Bagus Kaniaka, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang 21 (dua puluh satu) CM dan lebar 1 (satu) CM dengan gagang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat dengan Panjang Gagang 9 (Sembilan) CM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.15 WIT telah terjadi tindak pidana kejahatan terhadap nyawa di Jalan Sinakma-Habema Wamena, tepatnya di depan kios Aril, Warung Makan Aril;
- Bahwa benar terdakwa Arman Kossi yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa kepada korban dengan cara menggunakan sebilah pisau dengan Panjang 21 (dua puluh satu) CM dan lebar 1 (satu) CM dengan gagang terbuat dari Kayu berwarna Cokelat dengan Panjang Gagang 9 (Sembilan) CM yang ditancapkan oleh terdakwa ke bagian dada bagian atas korban dan mengenai dan menancap ke bagian atas dada korban;
- Bahwa benar kronologi terjadinya tindak pidana terjadi di depan warung aril setelah terdakwa menerima bungkusan nasi, kemudian terdakwa keluar, pada saat keluar dari arah belakang terdakwa terdapat korban, korban

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn



kemudian mendorong terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian akibat didorong korban terdakwa tersungkur dan jatuh ke dalam got yang berada di depan warung makan, setelah itu terdakwa langsung berdiri dan dalam posisi saling berhadap-hadapan kira-kira 1 (satu) meter dengan korban, terdakwa mencabut sebilah pisau yang biasa terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa kemudian sambal berjalan ke arah korban, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa memegang pisau dan langsung mengayunkan sebilah pisau tersebut ke arah bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah menikam korban selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri ke arah terminal sinakma Wamena dan langsung membayar tukang ojek untuk mengantar terdakwa ke kampung Wanima, Distrik Hubikosi Wamena;

- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana tidak ada orang lain yang membantu maupun turut membantu serta turut memperlancar terjadinya tindak pidana kepada korban;
- Bahwa benar korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam setelah terjadinya tindak pidana
- Bahwa benar terdakwa selalu membawa sebilah pisau di bagian pinggang di bagian kanan;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa kepada korban dengan cara menusuk dan menancapkan pisau ke bagian dada atas kanan korban dipicu oleh karena adanya profokasi diantara keduanya, sehingga terdakwa emosi dan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga kepada korban;
- Bahwa benar antara terdakwa dan teman temannya yakni Owami Meaga dan Otis Meaga tidak memiliki masalah dengan korban dan teman-teman korban begitu pula sebaliknya;
- Bahwa benar setelah korban ditusuk bagian atas kanan dada bagian depannya, korban sampai dengan ditandu dan dibawa ke rumah sakit masih dalam keadaan hidup sampai dengan korban meninggal pada hari yang sama, yakni pada tanggal 11 November 2022 pada pukul 23.40 WIT setelah terjadinya peristiwa tindak pidana berdasarkan surat keterangan kematian nomor 047/474.3/RSUD WMX/2023 yang ditandatangani dr Gede Bagus Kaniaka yang menyatakan korban Tn Yanus Kalolik, laki-laki umur 30 (tiga puluh) tahun telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa setelah didorong oleh korban sampai dengan terjatuh tidak melakukan pembelaan dengan cara memukul, menendang korban Kembali tetapi langsung terdakwa gelap mata dan menusuk, menikam korban di bagian atas dada korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui konsekuensi dan akibat dari perbuatannya kepada korban, yakni korban dapat meninggal dunia, terdakwa mengetahui perbedaan jika pada saat itu terdakwa hanya membalas dengan cara memukul atau menendang;
- Bahwa benar telah terjadi penyelesaian masalah secara adat dan kekeluargaan, keluarga terdakwa dan korban sudah sepakat untuk penyelesaian secara adat dengan menyerahkan 30 (tiga puluh) ekor babi kepada keluarga korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dan dipergunakan dalam perkara ini, serta telah diperlihatkan di dalam proses persidangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu 13 November 2022 sekira pukul 09.15 WIT saat terdakwa berada di kantor kampung Kosimeaga, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Mengilangkan Jiwa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan atau alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini Terdakwa ARMAN KOSSI, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Dengan Sengaja;

Menimbang , bahwa menurut *memorie van toelichting*, kata sengaja atau dengan sengaja (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bentuk kesengajaan yang mengkehendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat atau melalauikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. ;
2. Sengaja sebagai kepastian suatu akibat akan terjadi (*opzet bij zekerheis bewustzijn*) yaitu kesengajaan sebagai kepastian bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan.;
3. Sengaja sebagai keinsfan akan kemungkinan akan terjadi suatu akibat (*opzet bijmogelijkheids bewustzejn*), kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatannya itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.



Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga macam kesengajaan tersebut, yang manakah yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap nyawa terjadi pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.15 WIT di Jalan Sinakma-Habema Wamena, tepatnya di depan kios Aril, Warung Makan Aril dengan kronologi sebagai berikut pada pukul 20.00 WIT setelah terdakwa menerima bungkus nasi, kemudian terdakwa keluar, pada saat keluar dari arah belakang terdakwa terdapat korban, korban kemudian mendorong terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian akibat didorong korban terdakwa tersungkur dan jatuh ke dalam got yang berada di depan warung makan, setelah itu terdakwa langsung berdiri dan dalam posisi saling berhadap-hadapan kira-kira 1 (satu) meter dengan korban, terdakwa mencabut sebilah pisau yang biasa terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa kemudian sambal berjalan kearah korban, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa memegang pisau dan langsung mengayunkan sebilah pisau tersebut kea rah bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban langsung tersungkur dan terdakwa melarikan diri setelah terjadinya tindak pidana perlu waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam untuk korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), kondisi korban sampai dengan ditandu dan dibawa ke rumah sakit masih dalam keadaan hidup sampai dengan korban meninggal 3 (tiga) hari kemudian setelah terjadinya peristiwa tindak pidana.

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum terjadinya peristiwa pidana seperti diatas, terdakwa menyatakan tidak ada niat bagi terdakwa untuk membunuh korban, karena pada saat itu terdakwa dipenuhi oleh emosi yang membara dan melakukan itu dibawah kesadaran karena terdakwa sedang mabuk, berdasarkan hal tersebut juga memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan majelis hakim berpendapat jika terdakwa dalam keterangannya dapat mengetahui perbedaan dan akibat dari konsekuensinya tersebut, jika terdakwa membalas perbuatan mendorong korban terhadap terdakwa dengan pukulan dan tendangan, maka akan tidak berakibat kematian akan tetapi korban hanya babak belur sehingga sampai saat ini korban masih hidup, selain itu dalam keterangannya terdakwa menyatakan selalu membawa pisau di dalam saku kanan terdakwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berkesimpulan jika memang terdakwa sudah memiliki *mens rea* (batin) atau niat dan kehendak



untuk siap melukai korbannya dengan cara melalui perantara pisau milik terdakwa yang akibatnya tidak hanya luka sayat, akan tetapi bisa untuk juga membunuh korbannya dimana dalam hal ini yang menjadi korban adalah Yanus Kalolik dimana korban dinyatakan meninggal berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 047/474.3/.RSUD WMX/2023 tanggal 110 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gede Bagus Kaniaka yang menyatakan benar korban Yanus Kalolik telah meninggal dunia, sehingga dapat majelis hakim simpulkan untuk semua yang diuraikan tersebut diatas, terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dengan kemungkinan untuk melakukan kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) kepada korban Yanus Kalolik dengan cara menggunakan sebilah pisau dan menancapkannya kepada dada kanan atas korban dengan menggunakan pisau, dimana pisau tersebut selalu siap sedia dan ada untuk terdakwa gunakan di pinggang kanannya, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memiliki kemungkinan untuk menghilangkan nyawa korban serta terdakwa sendiri menyadari perbedaan dampak perbuatan antara menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kosong, sehingga dalam hal ini *mens rea* atau batin terdakwa untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3 Menghilangkan Jiwa Orang Lain:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, setelah terdakwa Arman Kossi melakukan penikaman/penusukan ke bagian dada atas korban Yanus Kalolik, kemudian korban terjatuh dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Jayawijaya, untuk dilakukan pengobatan dan *visum et repertum* dengan nomor surat 353/070/VR/2022 oleh dr. Ferige V. Uaga diperoleh hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum tampak sakit berat titik;
2. Pada korban ditemukan titik dua:
 - Pada dada kanan atas terdapat luka tusuk dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter titik;
 - Korban dirawat di rumah sakit titik.
3. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan di rumah sakit titik.

Kesimpulan pada korban laki-laki ditemukan luka tusuk pada dada kanan atas akibat kekerasan tajam titik, cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam menjalankan pekerjaan titik, tidak berselang lama setelah dilakukan pengobatan dan *visum* kepada korban Yanus Kalolik, pada hari yang sama tanggal 11 November 2022 pada pukul 23.40 WIT korban Yanus Kalolik meninggal dunia, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan surat keterangan kematian nomor 047/474.3/RSUD WMX/2023 yang ditandatangani dr Gede Bagus Kaniaka yang menyatakan korban Tn Yanus Kalolik, laki-laki umur 30 (tiga puluh) tahun telah meninggal dunia setelah terjadinya tindak pidana di Jalan Sinakma-Habema Wamena, Kab Jayawijaya, karena sebab kematian henti jantung dan henti nafas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menghilangkan Jiwa Orang Lain dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam unsur-unsurnya telah terbukti maka untuk demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena keluarga sudah sepakat berdamai secara adat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penting untuk memperhatikan eksistensi dan adanya hukum adat, karena hal tersebut tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada pasal 18 B yang menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,*”.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat perlu juga untuk menilai dan mempertimbangkan tentang adanya surat pernyataan yang dituangkan pada tanggal 28 November 2022 yang menyatakan keluarga terdakwa yang diwakili Isak Hilapok dan keluarga korban

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakili Yulius Kalolik bersepakat untuk menyatakan damai dengan kesepakatan pemberian 30 (tiga) puluh ekor babi, dimana hal tersebut merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Jayawijaya untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan (denda) adat;

- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat adanya surat pernyataan tersebut bukanlah merupakan alasan untuk menghilangkan adanya proses peradilan yang merupakan bentuk kewajiban negara untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat, sehingga menurut majelis hakim menyatakan sikap, terhadap surat pernyataan penyelesaian secara adat tersebut nantinya akan majelis hakim pertimbangkan di dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Putusan majelis hakim dapat mewujudkan ketertiban di masyarakat, dengan cara hakim benar-benar mempertimbangkan segala macam aspek baik dari hukum positif dan hukum adat yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan adanya penghargaan kepada masyarakat hukum adat, maka akan menciptakan masyarakat adat akan merasa dihargai sehingga tercipta ketertiban di masyarakat itu sendiri;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta sebagai bentuk pembelajaran dan



edukasi bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat pada khususnya;

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) nilah pisau dengan Panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) CM dan lebar 2 (dua) CM dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang gagang kurang lebih 9 (sembilan) CM;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) Kuhap serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehilangan dan kerugian yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak ketentraman, ketertiban dan kesatuan antara suku di wilayah Jayawijaya;
- Perbuatan terdakwa berpotensi melahirkan rasa dendam dan kebencian bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berkelit-kelit dalam memberikan keterangan;;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan keluarga korban dengan melakukan denda adat sebanyak 30 (tiga) puluh ekor babi, dimana hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan surat pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan/adat pada tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Isak Hilapok yang mewakili keluarga terdakwa dan Yulius Kalolik mewakili keluarga korban yang pada intinya dalam surat pernyataan tersebut kedua keluarga sepakat untuk melangsungkan perdamaian dan tidak ada dendam.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta tentunya dengan mempertimbangkan tujuan penghukuman itu sendiri yakni menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat Jayawijaya, hal tersebut dapat tercipta dengan adanya sikap majelis hakim yang turut memperhatikan dan menyeimbangkan antara aspek keadilan dan eksistensi hukum adat setempat, sehingga dengan hal tersebut diharapkan putusan majelis hakim dalam perkara ini dapat menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat Jayawijaya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dimata masyarakat Jayawijaya (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arman Kossi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengilangkan Jiwa Orang Lain**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arman Kossi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) CM dan lebar 2 (dua) CM dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang gagang kurang lebih 9 (sembilan) CM;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia M. Rumbiak., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Wahyu Iswanto, S.H.

Feisal Maulana M, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling.,S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30